



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepup@gmail.com
CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

NOMOR: 800 / 297 /IX/2025

TENTANG

PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PELAKSANA PELAYANAN

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD.dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dibutuhkan peningkatan kinerja pelayanan bagi pegawai;

 b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai bagi pegawai maka perlu adanya mekanisme yang harus dibangun untuk menjaga motivasi kerja pelaksana pelayanan;

 c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tentang Peningkatan Motivasi Kerja Pelaksana Pelayanan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan;

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PELAKSANA PELAYANAN RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA*

KESATU : Mekanisme yang dibangun oleh RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dalam rangka menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana Pelayanan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu antara lain :

1. Pemberian penghargaan bagi karyawan berprestasi;
2. Pendidikan berkelanjutan;
3. Pelatihan;
4. Capacity Building/peningkatan kapasitas pegawai;
5. Pemeriksaan dan konseling kesehatan secara berkala.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
pada tanggal, 23 September 2025

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA,



WILYS YUNIARTI